



**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI
FATWA 47/DSN-MUI/II/2005 DI PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**AHSANI DESY MAYMUNAH
NIM. 16 401 00043**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI
FATWA 47/DSN-MUI/II/2005 DI PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**AHSANI DESY MAYMUNAH
NIM. 16 401 00043**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI
FATWA 47/DSN-MUI/II/2005 DI PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh

AHSANI DESY MAYMUNAH

NIM. 16 401 00043

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I


Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II


Damri Batubara, M.A
NIDN . 201910802

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**

Hal : Skripsi
a.n AHSANI DESY MAYMUNAH
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 06 Oktober 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n AHSANI DESY MAYMUNAH yang berjudul: berjudul "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II 2005 Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan".


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I



Delima Sari Lubis, M. A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II



Damri Batubara, M.A.
NIDN . 201910802

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **AHSANI DESY MAYMUNAH**
NIM : 16 401 00043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II 2005 Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan "**.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Oktober 2020
Saya yang Menyatakan,

AHSANI DESY MAYMUNAH
NIM . 16 401 00043

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Ahsani Desy Maymunah
Nim : 16 401 00043
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II 2005 Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hakcipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 06 oktober 2020
Yang Menyatakan



AHSANI DESY MAYMUNAH
NIM . 16 401 00043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : AHSANI DESY MAYMUNAH
NIM : 16 401 00043
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II/2005 Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Sekretaris

Nofinawati, SEL., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Nofinawati, SEL., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

H. Aswadi Lubis, SE., M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

Windari, SE., MA
NIP. 19830510 201503 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 12 November 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/67,5 (C)
Index Prestasi Kumulatif : 3,67
Predikat : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI
FATWA 47/DSN-MUI/III/2005 DI PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : AHSANI DESY MAYMUNAH
NIM : 16 401 00043**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Perbankan Syariah

Padangsidimpuan 28 Desember 2020

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama :Ahsani Desy Maymunah
NIM :16 401 000 43
Judul Skripsi :Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II/2005 Di PT Bank Indonesia Cabang Padangsidempuan

Salah satu produk yang ditawarkan bank yaitu pembiayaan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penanganan pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan *murabahah*. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* dan penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* dan penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah, pengertian perbankan syariah, defenisi akad *murabahah*, rukun dan syarat akad *murabahah*, jenis *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, objek *murabahah* pada bank syariah, skema *murabahah*,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank tidak menentukan berapa batasan maksimal dan batasan minimal dalam pembiayaan, tetapi dalam menentukan jumlah pembiayaan pihak bank melihat dari hasil analisa prinsip 5C yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu melihat dari segi *character, capacity, capital, collecteral, conditions* dari nasabah. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam menyalurkan pembiayaan akad *murabahah*. Penanganan nasabah yang mampu tidak membayar angsuran yaitu dengan pemberian surat peringatan (SP 1-3). Dengan cara *resceduiling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu. Jika waktunya diperpanjang otomatis marginnya juga akan semakin sedikit. Karena jangka waktunya sudah diperpanjang. Syarat ini bagi nasabah yang mau bayar tapi kemampuannya menurun. Penyelesaian yang terakhir yaitu dengan proses lelang. Dalam aturan-aturan tatanan operasional pembiayaan Bank. Dan Operasional tersebut sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Semua prosedur pembiayaan sampai akad. Termasuk pada nasabah pembiayaan bermasalah. Penanganannya harus sesuai syariah.

Kata Kunci : *Murabahah*, Pembiayaan Bermasalah, Fatwa MUI

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II 2005 Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Hj.Rosmia Harahap S.Pd dan Ayah tercinta H. Amiruddin Siregar S.E yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, serta Kaka tersayang Rahyl Asra Regar S.Km dengan keluarga kecilnya abang ipar saya Khairul Efendi dan keponakan Ibnu Sina Hutagalung dan juga adik tersayang Syahdana Wartu Suhaila yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Ainun Mardia siregar, Sri rahayu imut, Suryani Musannah kalem, Ropikoh Rambe cantik, Siska Risma sihombing, Emmi Yuliskasari, Desi Nurliamin, Sarah pulungan, Silvy, kaka Zarimah siagian S.Sos, dan Muhammad Bani yang turut menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewa bagi peneliti.dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan des , Agent Of Change, Dan KSPMS SCMC IAIN PADANGSIDIMPUAN yang selalu mendoakan dan juga memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Perbankan Syariah-2 angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama dalam tahap penyusunan skripsi yaitu Desi Anggi Rahmadani, Iis hanifah, Ainun Fadilah, Yenni Anggina, Siti kholila, Annisa Harahap yang selalu membantu, memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Uangkanan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidimpuan, 2020
Peneliti,

AHSANI DESY MAYMUNAH
NIM. 16 401 00043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.


Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:




Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PENGESAHAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II SISTEMATIKA PEMBAHASAN	
A. Landasan Teori	10
1. Pembiayaan Bermasalah	10
a. Pengertian Pembiayaan	10
b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	10
c. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah	13
d. Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah	14
2. Pengertian Perbankan Syariah	17
3. <i>Murabahah</i>	19
a. Defenisi akad <i>Murabahah</i>	19
b. Rukun Dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
c. Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	23
d. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
e. Objek <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah.....	27
f. Skema <i>Murabahah</i>	29
B. Penititan Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	33

C. Unit Analisis / subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
1. Data Primer	35
2. Data Skunder	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Observasi	37
2. Wawancara	38
3. Dokumentasi	38
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	39
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia	42
2. Sejarah singkat PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.....	44
3. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan	45
4. Produk dan Jasa Produk dan Jasa Pada Bank Muamalat Indonesia	47
5. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia	51
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian	60
D. Keterbatasan Penelitian	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Penelitian Terdahulu	29
-----------	----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kegiatan Bank	10
Gambar 2.1 Skema <i>Murabahah</i>	23
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lampiran II : Keterangan Izin Riset

Lampiran III : Pedoman Wawancara

Lampiran IV : Dokumentasi Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan negara berkembang sudah pasti sangat membutuhkan yang namanya bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Menurut masyarakat bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Yaitu kegiatan yang sering dilakukan penyimpanan dan penyaluran dana. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.¹

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Akad

¹ Khotibul Umam and Setiawan BAudi Utomo, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, n.d., hlm. 6.

yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Alquran dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al quran dan Hadis Rasulullah SAW. Bank syariah merupakan bank umum, seperti yang tertera dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, salah satunya unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah.²

Berdasarkan prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lainnya : Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), Prinsip barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

² Muhammad Ridwan Basalamah and Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm.1.

(*mudharabah*), Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

Bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, kelahiran bank ini sebagai tindak lanjut dari UU No. Tahun 1992 didalamnya yaitu bank melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI.³ *Murahabah* merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau jual beli. *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah didalam kegiatan usaha. *Murabahah* dapat diartikan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan pengertian jual beli *murabahah* tersebut maka, bank terlebih dahulu membeli barang yang dipesan oleh nasabah sesuai spesifikasi yang diajukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah.

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan memiliki produk pembiayaan antara lain: *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Yang paling banyak digunakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah pembiayaan *murabahah*. Data yang diperoleh peneliti dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 218 nasabah, untuk nasabah pembiayaan

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.216.

bermasalah sebanyak 191, dan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sebanyak 120 nasabah.⁴

Adapun nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan disebabkan usaha nasabah yang menurun atau kurang baik. Misalnya nasabah yang mengalami penurunan ekonomi, mengalami kebangkrutan usahanya, dan akhirnya berpengaruh pada kewajibannya terhadap pihak bank. Dan faktor lainnya seperti faktor internal lembaga yang pegawainya kurang trampil dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah, sehingga pada saat pengembalian pembiayaan terjadi beberapa kesulitan. Namun demikian, pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya resiko yang mestinya ditanggung oleh pihak bank. Upaya yang pertama dilakukan yaitu memperingati dengan cara kekeluargaan, namun nasabah tidak mengindahkan teguran pihak bank tersebut maka dilakukan akad ulang, apabila nasabah mengalami tahap macet nasabah dianggap sudah melakukan wanprestasi (ingkar janji), dan tindakan terakhir yang dilakukan pihak bank yaitu pelelangan jaminan yang diberikan pada saat awal pembiayaan.

Dengan adanya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan pihak bank dapat memberikan sanksi sesuai dengan kondisi nasabah yang melakukan wanprestasi, karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Untuk

⁴ Rusdi, Hasil Wawancara dengan Rusdi Staf di bagian Branch Collection Hybrid Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidempuan, June 5, 2020.

mendapatkan kepercayaan dalam persaingan antara lembaga keuangan syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan perlu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan proses yang mestinya serta ketentuan bank syariah. Dan memperhatikan beberapa kasus penyelesaian pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Dan akan diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IV/2000 yang merupakan tentang sanksi pada nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran. Dalam pemberian sanksi terhadap pihak bank. Mulai dari tahap yang ringan sampai tahap yang paling berat.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan peneliti, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut penanganan pembiayaan bermasalah sesuai DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Dan akhirnya peneliti mengangkat judul **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II/2005 Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang ada serta keterbatasan peneliti, peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ditinjau

dari fatwa 47/DSN-MUI/II/2005 di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka peneliti membuat batasan istilah agar penelitian lebih jelas dan lebih terarah. Dengan demikian yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini antara lain:

1. Pembiayaan

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan menggunakan tiga jenis pembiayaan yaitu, pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Salah satu pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*.

2. *Murabahah*

Murabahah yang digunakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan merupakan transaksi jual beli. Yang mana pada pembiayaan *murabahah* ini, menggunakan akad *murabahah* yang mana saling menguntungkan antara nasabah dan pihak bank.

3. Pembiayaan Permasalah

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan disebabkan nasabah yang ekonominya menurun atau tidak baik, dan nasabah yang melakukan wanprestasi.

4. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI yang dilakukan peneliti di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan adalah fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimana cara penyelesaian piutang *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan berdasarkan fatwa MUI 47/DSN-MUI/II/2005?

E. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang disusun oleh peneliti, yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian piutang *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan berdasarkan fatwa MUI 47/DSN-MUI/II/2005.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian bagi peneliti sendiri adalah menambah ilmu dan wawasan peneliti mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan.

2. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Sebagai bahan masukan bagi Bank Muamalat Indonesia dalam pengembangan Fatwa MUI pada penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di tinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

3. Bagi IAIN Padangsidempuan

Penelitian yang diteliti untuk menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang diteliti diharapkan dapat memberi masukan bagi siapa yang tertarik untuk meneliti dalam bidang yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian terdiri atas bagian-bagian agar lebih mudah memahami isi penelitian ini.

BAB I Pendahuluan, yaitu terdapat didalamnya latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan. Bahasan yang

terdapat dalam pendahuluan adalah tentang masalah melatarbelakangi hal yang diteliti. Masalah yang terjadi dibagi dengan beberapa poin sebagai batasan istilah yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu masalah pembiayaan, *murabahah*, pembiayaan bermasalah, dan Fatwa DSN MUI. Kemudian rumusan masalah dan batasan masalah yang akan di rumuskan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut yang nantinya penelitian ini akan berguna bagi peneliti, perguruan tinggi, dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II Landasan Teori, dalam landasan teori terdapat landasan teori, penelitian terdahulu. Secara umum seluruh pembahasan yang ada dalam landasan teori akan membahas mengenai penjelasan variable penelitian secara teori yang berkaitan dengan variabel.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data. Secara umum yang dibahas dalam metodologi penelitian akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan, pengolahan, dan pengecekan keabsahan data dari penelitian.

BAB IV Merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa gambaran umum PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Adalah penutup, yang berisi kesimpulan penelitian saran-saran yang diberikan peneliti sehubungan dengan hasil penelitian

BAB II

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutang pembiayaan sesuai waktu yang disepakati. Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan usaha, peningkatan ekonomi umat, meningkatkan produktivitas, pendayagunaan sumber ekonomi, upaya maksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, penyaluran kelebihan dana.⁵

Dan tujuan lainnya adalah *profitability* untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. *Safety* untuk keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan.

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Salah satu tujuan pemberian pembiayaan adalah untuk memberdayakan anggota agar memperoleh pendapatan yang optimal melalui pengembangan usaha maupun dengan memulai usaha baru.

⁵ Basalamah and Rizal, *Perbankan Syariah*, hlm. 27.

Dalam dunia usaha yang penuh ketidakpastian dimungkinkan anggota akan menghadapi masalah, misalnya tidak sanggup membayar angsuran. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan pembiayaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah di perjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajiban tidak akan mampu melunasinya. Pada prinsipnya bank tidak mengharapkan terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga menetapkan KPB (Kebijakan Pembiayaan Bank) secara konsekuensi dan konsisten diharapkan dapat mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah.⁶

Untuk itu seluruh pejabat bank khususnya yang terkait dengan pembiayaan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank berpotensi terhadap kerugian bank yang bersangkutan. Bila kerugian bank yang timbul karena adanya pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga di golongan sebagai kredit hapus buku atau hapus tagih, maka akan dapat mengurangi modal bank. Bank harus segera menangani pembiayaan bermasalah yang di hadapinya melalui pedoman dan prosedur tertulis yang telah di tetapkan oleh peraturan internnya. Kualitas aktiva produktif adalah tolak ukur untuk menilai

⁶ Duwi Handoko et al., *Hukum Perbankan Dan Bisnis (Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)*, 1st ed. (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2019), hlm. 34.

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang di tanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bagi hasil) berdasarkan kriteria tertentu.⁷

Di Indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat penagihannya yaitu Lancar, Dalam perhatian khusus, Kredit Kurang Lancar, Kredit di ragukan, atau Kredit macet. Sesuai peraturan khusus pengurus BMI Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan khusus Nomor: 010/Persus/KPP-UMKMS/III/2014 BAB II Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

1) Lancar, Apabila :

Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *Margin* atau Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin* tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2) Kurang Lancar, Apabila :

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan *margin* atau *margin* lebih dari 3 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 kali angsuran, atau Pembiayaan belum jatuh tempo.

3) Diragukan, Apabila :

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin* lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 9 kali angsuran,dan/atau pembiayaan belum jatuh tempo.

⁷ M Bahsan, *Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.101.

4) Macet, Apabila :

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*, atau Pembiayaan telah jatuh tempo. Atau lebih dari 9 kali tunggakan.

c. **Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah**

Dari pengalaman dan pengamatan dapat disimpulkan bahwa secara umum penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank konvensional dapat saja terjadi pada bank syariah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor *intern* nasabah, faktor-faktor *intern* bank, dan faktor-faktor *ekstren* nasabah dan bank. Faktor-faktor tersebut adalah :⁸

Faktor-faktor *intern* bank : Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai, analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik, para anggota komite kredit tidak mandiri. Dalam prakteknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Dari pihak perbankan (faktor *intern*), adapun faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank yaitu :
Berhubungan dengan kepentingan pribadi atau *self dealing*,
Kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan,
pemberian pembiayaan yang melampaui batas.

⁸ Sjahdeini, *Perbankan syariah*, hlm.250.

2) Dari pihak Nasabah (faktor *ekstren*), dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu : unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya, unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usaha dan akibat usahanya terkena musibah seperti banjir atau kebakaran.

d. Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah

Pada prinsipnya bank tidak mengharapkan terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah, sehingga penetapan KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah.⁹ Untuk itu seluruh pejabat bank khususnya yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :Bank tidak membiarkan atau menutupi-nutupi pembiayaan bermasalah, bank harus mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah yang berpotensi akan menjadi pembiayaan bermasalah, penanganan, Adapun cara menangani pembiayaan bermasalah dengan cara yaitu:

⁹ Handoko et al., *Hukum Perbankan Dan Bisnis (Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)*, hlm.311.

- 1) *Stay Strategy* adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, yaitu meliputi: penagihan intensif atau *collwction*, dan penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui *restrukturisasi*.
- 2) Penagihan secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan.
- 3) Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum, apabila upaya penyelesaian secara damai sudah di upayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil, jalan akhir adalah menyelesaikan masalah melalui jalur hukum.

Pada saat pembiayaan anggota dalam kategori kurang lancar, staf lapangan sudah melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan menganalisis kemampuan dan kemauan membayar, pendekatan yang dilakukan adalah :

- a) Penjadwalan Ulang (*reshceduling*) adalah me-*reviw* kembali jumlah angsuran waktu pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan anggota, untuk penambahan jangka waktu pembayaran ini tanpa adanya penambahan *margin* sehingga jumlah pokok dan *margin* yang terutang masih sama dengan jumlah utang yang di-*reschedule*.
- b) Penataan ulang (*restrukturisasi*) adalah kebijakan memberikan pembiayaan tambahan baru bagi anggota yang memiliki

pembiayaan bermasalah sehingga ada penyesuaian pokok pembiayaan dan angsuran berdasarkan piutang yang diterima (akad baru), piutang baru jumlahnya lebih besar dari sisa pembiayaan yang tertunggak karena pembiayaan lama akan dilunasi setelah mendapatkan pembiayaan yang baru. Besarnya utang pokok dan *margin* yang tertunggak sifatnya tetap tidak ada penambahan *margin* baru sehingga pada sistem yang tercatat hanyalah pembiayaan baru dengan total *margin* dan angsuran yang baru.

- c) Qordul Hasan adalah memberikan pinjaman baru atas tambahan bagi anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah tanpa pemberian *margin* dan jangka waktunya tidak ditentukan namun disesuaikan dengan kemampuan membayarnya.


Penanganan dengan pemutihan (*write-off*), pemutihan pembiayaan bermasalah setiap tahunnya dilakukan dengan metode : Hapus buku adalah tindakan penghapusan sisa pokok pembiayaan bagi anggota yang dinyatakan sudah memenuhi kriteria hapus buku namun untuk penagihan tetap dilakukan. Contohnya untuk pembiayaan macet.¹⁰ Hapus tagih adalah tindakan penghapusan sisa pokok pembiayaan bagi anggota yang dinyatakan sudah memenuhi kriteria dan membebaskan dari tagihan secara permanen.

¹⁰ Handoko et al., hlm. 314.

2. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Fungsi bank yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹¹

Gambar 2.1
Bagan kegiatan bank



Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.¹²

Sedangkan bank syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam

¹¹ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, n.d., hlm.6.

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 4.

operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpunan dana dan penyaluran dana hanya berdasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat tergantung pada kebutuhan riil nasabah.

Prinsip dasar dari bank syariah yaitu : prinsip titipan dan simpanan (*depository / wadiah*), prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), dan prinsip jasa (*fee based service*).¹³ Dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

¹³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 83.

3. *Murabahah*

a. Defenisi Akad *Murabahah*

Akad secara bahasa yaitu „aqad yang berarti ikatan, sambungan, dan janji. Akad merupakan ikatan, keputusan atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan secara istilah, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.¹⁴

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *requerid rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Maksud dari defenisi “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah penjual memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁵

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Karena *murabahah* berdasarkan pesanan yaitu bank

¹⁴ Nofinawati Nofinawati, “ANALISIS TERHADAP APLIKASI AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH,” *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (June 30, 2016): 98–111, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v2i1.790>.

¹⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012), hlm. 157.

melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian pada nasabah). Dalam hal ini *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. *Murabahah* dapat juga dilakukan dengan cara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran setelah akad, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.

b. Rukun Dan Syarat Akad *Murabahah*

1) Rukun *Murabahah*

Secara umum, jual beli terpaku pada akad yang intinya ijab kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, maka jual beli tersebut sudah terlaksana dan sah. Namun demikian, masing-masing pihak memiliki hak *khiyar* yang terdiri dari *khiyar* majlis, *khiyar* syarat, dan *khiyar* aib. Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah rukun jual beli secara umum, antara lain:¹⁶

- a) Penjual dan pembeli. Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda.

¹⁶ Muhammad Ridwan Basalamah and Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm.87.

- b) Ijab kabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis.
- c) Obyek jual beli. Barang yang diperjualbelikan disyaratkan ada (bukan *kamufalse*) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi objek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.
- d) Nilai tukar (harga). Sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya.

2) Syarat *Murabahah*

Murabahah juga terikat dengan syarat jual beli pada umumnya yaitu terhindar dari cacat seperti spesifikasi yang tidak diketahui, harga yang tidak jelas, adanya unsur paksaan, tipuan, mudarat, dan segala hal yang dapat merusak akad. Selain itu, jual beli baru dikatakan sempurna apabila telah terbebas dari segala macam *khiyar*. Apabila syarat di atas terpenuhi, maka jual beli telah sah dan masing-masing pihak tidak berhak membatalkan jual beli secara sepihak kecuali dengan kesepakatan baru. Adapun beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a) Berlakunya syarat-syarat jual beli

Murabahah adalah tukar menukar antara suatu barang tertentu yang memiliki nilai dengan barang lain yang juga memiliki nilai berdasarkan kesepakatan antara pihak.

b) Syarat para pihak

Para pihak yang melakukan transaksi *murabahah* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk dapat membuat suatu perjanjian.

c) Akad *Murabahah*

Akad dalam muamalah memiliki kedudukan yang sangat menentukan bagi keabsahan transaksi yang terjadi diantara para pihak yang membuat akad. Jika terdapat syarat yang diluar dari prinsip syariah, maka akad tersebut dibatalkan. Sesuai dengan sifat transaksi syariah yang adil dan transparan, semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi transaksi *murabahah* harus ditentukan di awal antara nasabah dan pihak bank sebelum menandatangani akad *murabahah*.¹⁷ Adapun syarat *murabahah* yang lain adalah: Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan, Kontrak harus bebas riba, Penjual harus menjelaskan pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 202.

dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Jual beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesanan pembelian (*murabahah* KPP). Hal ini disebabkan penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesan barang.¹⁸ Barang-barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu : rumah, kendaraan bermotor / alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya, pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah islam.¹⁹

c. Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *Murabahah* tanpa pesanan, pembeli bertransaksi langsung dengan penjual yang telah memiliki persediaan barang yang akan dijual. *Murabahah* berdasarkan pesanan bisa dengan model: Tidak mengikat, penjual melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan pembeli tetapi kedua belah pihak berhak untuk membatalkan transaksi *murabahah* tersebut tanpa harus dikenai sanksi atau denda. Mengikat, penjual melakukan pembelian barang berdasarkan

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.95.

¹⁹ Ismail, hlm. 141.

pesanan yang mana pembeli tidak dapat membatalkan transaksi *murabahah* tersebut.

d. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadis.

Adapun dasar Al-Qur'an tercantum dalam:

- 1) Firman Allah Al-Baqarah 275 :²⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

²⁰ yayasan penyelenggara penerjemah Al-quran, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Departemen Agama RI* (semarang: Karya Toha putra, 1998), hlm.122.

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya “(QS. Al-baqarah : 275).

a) Tafsir Mufradat

Bahwa apa yang sudah dimakan tidak bisa dikembalikan, demikian pula hanya dengan riba, apa yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan. “Berdiri” yang dimaksud adalah gerak-gerik, sikap, dan perilaku, yang diperlihatkan oleh para pemakan riba. Tetapi jumbuh ulama berpendapat, yang dimaksud kata “berdiri” dalam ayat ini adalah berdiri dari kubur (makan) pada hari kebangkitan (akhir) kelak.

b) Kandungan Ayat

Allah menegaskan bahwa telah diharamkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

c) Kata Kunci

Wa ahalla : Dan menghalalkan

Al-bai'a : Jual beli

Waharroma : Dan Dia mengharamkan

Ar-riba : Riba

d) Penjelasan

Awalnya orang yang suka mengambil riba mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, "*qalu innama al-bai'u mitslu ar-riba*". Praktek jual beli dan riba memang hampir mirip karena sama-sama adanya tambahan (*ziyadah*) yaitu nilai lebih dari pokok. Hanya saja pada jual beli disebut dengan margin dalam pertukaran barang dengan uang. Sedangkan riba adalah kelebihan dari pokok pinjaman uang atau nilai lebih dari pertukaran barang ribawi.

Ayat ini kemudian menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Bahwa pada jual beli ada pertukaran atau penggantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang.²¹

2) Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 280:

²¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 128.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah: 280).

Keterkaitan antara ayat dengan penelitian ini yaitu sesama manusia jangan sampai saling memakan harta dengan cara yang bathil, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan membantu sesama manusia dengan memberikan kelapangan. Hubungan antara sesama manusia itu sangat penting, maka perlu tolong menolong. Dalam surah Al-baqarah ayat 280 yang isinya memerikan kelapangan atas orang yang berhutang. Dan membantu saudara yang sedang dalam kesukaran.

e. **Objek *Murabahah* Pada Bank Syariah**

Sebelum menjadi penjual, bank adalah pembeli. Selaku pembeli barang, bank terikat dengan aturan-aturan yang berlaku atas pembeli. Salah satunya adalah bahwa pembeli tidak boleh melakukan tindakan terhadap barang sebelum beralih kepemilikannya secara sah dari penjual, termasuk menjualnya kepada pihak lain. Terkait kepemilikan barang, biasanya bank tidak memiliki stok barang karena bank bukanlah perusahaan dagang. Dalam mendapatkan barang yang diinginkan pembeli, untuk


menghindari kesalahan pemesanan, maka spesifikasi dan kualifikasi barang sangat penting untuk diperhatikan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian di pihak bank karena apabila barang yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, maka nasabah berhak membatalkan perjanjian. Sebagai antisipasi kesalahan pengadaan barang, tidak jarang bank syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah. Apabila hal ini terjadi, maka sesuai dengan fatwa DSN-MUI, barang yang diwakilkan pembeliannya tidak dapat dialihkan kepemilikannya secara langsung kepada nasabah, akan tetapi harus menjadi milik bank secara sah untuk kemudian dijual kepada nasabah secara *murabahah*. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa, dalam masa kepemilikan bank atas barang, yaitu sejak bank membeli barang sampai terjadi akad *murabahah* antara bank dan nasabah, segala hal terkait dengan barang berada dalam tanggungjawab bank, termasuk resiko kerusakan barang.

f. Skema *Murabahah*

Gambar 2.2

Skema Murabahah



Penjelasan dari Skema *murabahah* di atas:²²

1. Pembuatan akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank.
2. Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga barang oleh bank.
3. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok kepada bank.
4. Penjualan barang + *mark-up*/ margin dan penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah.
5. Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 256.

6. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau sekaligus pada akhir waktu pelunasan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Judul)	Hasil	Perbedaan
Suci Hayati, 2012, Sanksi Atas Nasabah Murabahah mampu Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Hutang (studi Fatwa DSN)	Sanksi denda yang diberlakukan bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang didasarkan pada prinsip ta'zir bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Denda yang diberikan bank kepada nasabah berupa sejumlah uang yang besarannya ditentukan atas dasar kesepakatan, namun denda tersebut tidak bisa diklai sebagai pendapatan bank. Oleh karena itu dari penelitian ini menyimpulkan bahwa nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran hutangnya sepenuhnya sangat merugikan pihak bank.	Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan selain pada objek penelitian juga berbeda pada aspek subyek penelitian. Dimana objek penelitian ini Berdasarkan kajian hanya pada fatwa DSN, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya adalah fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 penelitian ini membatasi fatwa yang akan di bahas.
Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far, 2012, Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada P.T.	hasil penelitian menemukan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan, dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pada bank Muamalat Cabang Padangsidempuan, sedangkan subjek penelitian ini adalah pada nasabah pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.		
Ani Yunita, 2015, Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah Di Indonesia	hasil penelitian ini diketahui bahwa akad pembiayaan murabahah pada PT BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Cabang Yogyakarta belum sesuai dengan prinsip syari'ah sebagaimana yang ditentukan dalam kaidah hukum Islam dikarenakan terdapat syarat dalam akad pembiayaan murabahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syari'ah sehingga ditemukannya unsur gharar, riba dan zali	Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek metodologi penelitian, dimana metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian <i>field research</i> .
Abdul Latif, 2016, Implementasi Fatwa Dsn-Mui Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah PT BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo.	Hasil penelitian ini Menyatakan bahwa praktik pembiayaan murabahah di PT BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan murabahah bil wakalah atau dengan murabahah yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan murabahah di BDW dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pada nasabah pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan, sedangkan subjek penelitian ini adalah pada nasabah pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i> pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwi Hasmitha dan Hotmal

Ja'far, yaitu hasil penelitian menemukan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan, dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dari hasil penelitian yang diteliti, peneliti menemukan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Abdul Latif.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu di atas. Baik dari segi subjek dan objek. Kemudian dalam penelitian ini memperbarui penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambahkan atau memberikan beberapa instrumen yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai penekanan dalam penelitian ini penulis mempunyai argumen yang mendasar terhadap penelitian sebelumnya baik secara substansi maupun dalam pengembangan praktik dilapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai sejak Februari 2020 sampai dengan Oktober 2020. Penelitian dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Alasan memilih lokasi penelitian karena judul yang diangkat bertepatan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yang memiliki pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan informasi-informasi yang didapatkan untuk memenuhi penelitian ini sudah mendapat persetujuan dari bank tersebut. Yaitu surat prariset penelitian, sampai surat riset, dan surat selesai riset.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.²³ Menurut Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip Moleong, definisi penelitian kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.3.

orang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara *holistik* (utuh)". Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*cases studies*) yang meliputi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ditinjau dari fatwa MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

C. Unit Analisis / Subjek Penelitian

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun penentuan subjek yaitu dengan melakukan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*.²⁴ Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituang dalam bentuk angka-angka.

Adapun subjek penelitian ini adalah karyawan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yang berjumlah 21 orang yaitu Efrida Yanti (Branch Manager), Muhammad Idris (BOSM), Rusdi, Bambang Irawan, Azhar Winardi (Branch Collection Hybrid), Rini Agustina, Nurleli Hafni (RM Funding), Rizki Fahlevi (BSS), Zakiah Khoiriah (BIC),

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm.482.

Rahmaniah Siregar (Operational Officer), Wilda Khairani, Rizki Sukron Aziz (BO), Reyza, Evi Daslina (Teller), Hanifah (CS), Hariadi (Driver), Agus, Rudi, Heri (Security), Syahrudin, Ahmad Waluyo (OB). Maka peneliti menetapkan subjek penelitian yaitu karyawan yang mahir dalam penanganan pembiayaan bermasalah 3 orang yaitu Rusdianto S.E Staf di bagian *Branch Collection Hybrid*, Azhar Winardi S.Pi Staf di bagian *Branch Collection Hybrid*, Bambang Irawan Staf di bagian *Branch Collection Hybrid* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Subjek yang lain juga adalah nasabah yang pembiayaannya bermasalah atas nama Bapak Junaidi.

D. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.²⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil wawancara dengan karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan. Data-data yang diambil dari PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan. Terkait dengan masalah penanganan pembiayaan bermasalah sebanyak 191 nasabah dan untuk pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* 120 orang, maka data primer diperoleh dari unit kerja bagian pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor

²⁵ Sugiyono, hlm.426.

Cabang Padangsidimpuan yang berkompeten dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data skunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang di peroleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari fatwa MUI.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di tempat perbelanjaan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer*, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber *skunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.²⁶

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (*naturalistik*).²⁷

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau samar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data

²⁶ Sugiyono, hlm.402.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.143.

yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi.

2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara/*interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Dokumen bisa berupa tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan lain-lain. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti catatan lapangan, dokumen resmi atau bukan, dokumen pribadi dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan Data

Ada beberapa teknik pengecekan keabsahan data, namun peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data melalui triangulasi.²⁸ Menurut Moleong "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

²⁸ Gunawan, hlm.176.

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data". Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan kemudian dicek dengan dokumentasi.

Dengan demikian dalam penelitian ini tidak cukup hanya mengandalkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, melainkan sumber lain yaitu berupa buku dan dokumen lain untuk membandingkan dan melengkapi data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data dengan keabsahan yang tinggi (*valid*), maka perlu dilakukan pemeriksaan data (*validation*). Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan terkait pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dengan membandingkan dengan teori-teori yang ada di Fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian piutang atau pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* serta buku-buku literatur yang membahas mengenai pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Ada beberapa teknik pengecekan keabsahan data, namun peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data melalui triangulasi. Menurut Moleong "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data".²⁹ Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan kemudian dicek dengan dokumentasi. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak cukup hanya mengandalkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, melainkan sumber lain yaitu berupa buku dan dokumen lain untuk membandingkan dan melengkapi data yang dibutuhkan.

Untuk memperoleh data dengan keabsahan yang tinggi (*valid*), maka perlu dilakukan pemeriksaan data (*validation*). Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan pembiayaan bermasalah terkait pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dengan membandingkan dengan teori-teori yang ada di Fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian piutang atau pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* serta buku-buku literatur

²⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 10.

yang membahas mengenai pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang atau haram. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.³⁰

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di

³⁰Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*” <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses 16 Juni 2020 pukul 14.43 WIB.

seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia

akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

2. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. membuka cabang di kota Padangsidimpuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari Kantor Pusat Jakarta bersama Bapak Andi Bukhari kepada cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat, danseluruh karyawan yang ada pada saat itu berjumlah 16 orang. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan terletak di Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan yang terletak di Jl. Subroto disamping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri kota Padangsidimpuan serta Perkantoran lainnya. Adapun jumlah karyawan pada kantor cabang Padangsidimpuan sebanyak 23 orang karyawan.

3. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

a. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Tujuan Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Adapun tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional melalui:
 - a) Peningkatan kualitas dan kuantitas usaha.
 - b) Peningkatan kesempatan kerja.
 - c) Peningkatan penghasilan masyarakat banyak.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.

- 3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan kedaerah-daerah terpencil. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

4. Produk dan Jasa Produk dan jasa pada Bank Muamalat Indonesia terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonesia untuk menghimpun dana dari masyarakat. Bank Muamalat Indonesia memiliki 8 produk penghimpunan dana, yaitu:

- 1) Shar-e, Merupakan tabungan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit, dan Phone Banking dalam satu kartu. Shar-e sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (Malaysian Electronic Payment System): Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank, dan Southern Bank serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, antara lain: PT. Asuransi Takaful Keluarga, PT. Asuransi Jiwa Mega Life, PT. Asuransi Bintang, dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas.

- 2) Tabungan Ummat, merupakan investasi murni yang sesuai dengan syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan mudah. Selain itu, Tabungan Ummat merupakan tabungan investasi dengan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter bank Muamalat dan jaringan ATM bersama.
- 3) Tabungan Ummat Junior, merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus untuk pelajar.
- 4) Tabungan Haji Arafah, merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah inginkan. Tabungan Haji Arafah plus ditujukan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat.
- 5) Deposito Mudharabah, merupakan jenis investasi syariah, tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah atau USD. Deposito Mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis dan dijadikan jaminan pembiayaan di bank Muamalat.
- 6) Deposito Fulinvest, merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dikhususkan bagi

nasabah perseorangan dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

- 7) Giro Wadi'ah, merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindah bukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha.
- 8) DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat, merupakan lembaga yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dilakukan secara berkala. DPLK Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp.50.000 perbulan. Peserta juga dapat mengikuti program wasiat umat, dimana 64 selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan kegiatan bank Muamalat dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank Muamalat Indonesia memiliki produk penyaluran dana, yaitu:

- 1) Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*, merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli untuk pembiayaan modal, investasi, dan konsumtif. Pihak bank akan membelikan barang-barang halal yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai kemampuan nasabah dan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) *Istishna*, merupakan kegiatan jual beli dimana produsen ditugaskan membuat barang pesanan dari pemesan. Objek pesanan harus dibuat atau di pesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus yang dipesan oleh pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik.
- c. Pembiayaan Bagi Hasil
- 1) *Musyarakah*, merupakan kerjasama yang dilakukan antara bank dengan nasabah dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, 65 pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan modal dan investasi.

- 2) *Mudharabah*, merupakan kerja sama antara dua pihak dimana bank selaku penyedia dana dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk di kelola.
- d. Pembiayaan Sewa
- 1) Ijarah, merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa atas suatu barang atau aset milik bank. Bank mendapatkan jasa atas barang atau aset yang disewakan.
 - 2) Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa. Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut dari pemberi sewa. Umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat besar.
 - 3) Qardh, merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman


dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Umumnya digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji.

5. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Adapun struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan
STRUKTUR ORGANISASI BMI KC PADANGSIDIMPUAN



B. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan

1. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara tersebut pihak bank biasanya langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada nasabah. Setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut biasanya:

- a. Phas foto suami istri ukuran 4x6
- b. Foto copy KTP suami istri
- c. Foto copy KK
- d. Foto copy surat nikah
- e. Foto copy agunan atau jaminan: SHM/Akta jual beli/Akta hibah, BPKB maksimal berusia 5 tahun (untuk agunan kendaraan) dan foto copy STNK dan SIM yang berlaku
- f. Foto copy bukti pembayaran PBB (SPPT PBB)
- g. Foto copy rekening listrik
- h. Foto copy faktur pembelian/penjualan dan foto copy surat sewa menyewa lokasi usaha
- i. NPWP

- j. Foto copy slip gaji dari instansi terkait (suami istri)
 - k. Surat keterangan kerja dari instansi terkait (bagi pegawai PNS/pegawai berpenghasilan tetap).
2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan seperti: legalitas usaha, kartu identitas nasabah suami istri (KTP), kartu keluarga dan surat nikah, laporan keuangan 2 tahun terakhir, data objek pembiayaan, data jaminan, data sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

3. Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu:

- a. *Character* (kepribadian) yaitu menggambarkan watak dan kepribadian nasabah. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan perlu melakukan analisi terhadap karakter nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Pihak bank ingin mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter

yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

- b. *Capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha) yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman /pembiayaan dari nasabah, penilaian ini berguna untuk mengukur sejauh mana nasabah mampu melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.
 - c. *Capital* (modal) yaitu kemampuan *capital* pada umumnya dimanefasikan dalam bentuk penyediaan yang sebaiknya lebih besar dibandingkan pembiayaan yang diminta, dalam menilai modal dari nasabah pihak bank menilai berdasarkan keuangan nasabah, berapa uang masuk dan uang keluar nasabah.
 - d. *Collecteral* (jaminan) yaitu barang berharga milik nasabah yang akan diberikan kepada pihak bank sebagai jaminan seperti sertifikat tanah, bangunan, dan lainnya.
 - e. *Conditions* (keadaan) yaitu yaitu hasil final dari analisa yang dilakukan oleh pihak bank apakah kondisi ekonomi nasabah baik atau buruk.
4. Pengikatan (penandatanganan akad)

Tahap ke empat, setelah usulan pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak bank, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikatan pembiayaan. Penandatanganan akad pembiayaan dengan materai 6000 dilakukan antara nasabah

dengan pihak bank. Dimana penandatanganan akad ini dilakukan sebelum barang ada. salinan akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja akan diberikan kepada nasabah kalau nasabah membutuhkannya. Sebelum dilakukan pengikatan, semua persyaratan telah dipenuhi dan sudah diserahkan kepada pihak bank.

5. Pencairan

Tahap kelima, pihak bank mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh nasabah, pihak bank langsung memberikan jumlah dana yang tercantum.

6. Monitoring

Dalam tahap terakhir, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada saat perjanjian.

Ketentuan penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan semua unsur prinsip 5C harus terpenuhi oleh nasabah dan kelimanya menjadi prioritas dalam menganalisa permohonan pembiayaan nasabah, apabila salah satu dari prinsip 5C tidak terpenuhi oleh nasabah maka pembiayaan tidak bisa diberikan kepada nasabah atau pembiayaan tersebut dibatalkan.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank tidak menentukan berapa batasan maksimal dan batasan minimal dalam pembiayaan untuk modal kerja, tetapi dalam menentukan jumlah pembiayaan pihak bank melihat dari hasil analisa prinsip 5C

yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu melihat dari segi *character*, *capacity*, *capital*, *collecteral*, *conditions* dari nasabah. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dalam menyalurkan pembiayaan untuk modal kerja adalah menggunakan akad *murabahah*.³¹

2. Penyelesaian piutang *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan berdasarkan fatwa MUI 47/DSN-MUI/II/2005

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan adalah faktor ekonomi, untuk daerah tabagsel masyarakat lebih banyak pada sektor perkebunan sawit dan karet, dagang hanya sedikit, karena jika dua sektor yaitu sawit dan karet mengalami penurunan otomatis dagang juga akan terganggu atau terkena dampaknya. Dan seluruh bank saat ini banyak mengalami kondisi ekonominya bermasalah dan nasabah juga mengalami pembiayaan bermasalah. Karena rata-rata yang dibiayai adalah dari sektor pertanian dan sektor perkebunan dan itu tidak bisa di pungkiri. Yang kedua, karakter nasabah yang berubah dari awal pelunasan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam melaksanakan akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan pihak bank menyebutkan harga pokok barang

³¹Wawancara dengan Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, yaitu Bapak Rusdi, sebagai *Branch Collection Hybird*, Tanggal 05 Juli 2020.

diawal akad, antara pihak bank dengan nasabah dan juga ada proses tawar menawar dalam menentukan margin/keuntungan, walaupun ada ketentuan margin yang didapat oleh pihak bank tetapi itu tidak tertutup, kemungkinan pihak nasabah bisa untuk menawarkan jika nasabah merasa keberatan dengan ketentuan margin tersebut.³²

Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman modal. Dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran angsuran dengan jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam penanganan pembiyaaan tertunda atau macet, PT. Bank Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan memperlakukan sistem denda yaitu dendanya perhari sebesar 0,00062% dari jumlah angsuran.³³ Dengan ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi aspek yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda. Dalam hal ini memberikan

³²Wawancara dengan Karyawan Bank Mumalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, yaitu Bapak Azhar Winardi sebagai *Branch Collection*, Tanggal 22 Juni 2020.

³³Wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, yaitu Bapak Bambang, sebagai *Branch Collection*, Tanggal 20 juli 2020

keringanan kepada nasabah pembiayaan modal kerja menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun.

Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang, setelah itu penataan kembali dilakukan dengan cara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan atau pembiayaan yang telah diberikan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi, jika telah ditemukan, selanjutnya adalah mencari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternatif tindakan, seperti PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa strategi yang baik dalam menjalankan usaha.

Penanganan yang dilakukan pihak bank pada nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yaitu: Penanganan nasabah yang mampu tidak membayar angsuran yaitu dengan pemberian surat peringatan (SP 1-3). Dengan cara *resceduiling* yaitu dengan perpanjang jangka waktu. Jika waktunya diperpanjang otomatis marginnya juga akan semakin sedikit. Karena jangka waktunya sudah diperpanjang. Syarat ini bagi nasabah yang mau bayar tapi kemampuannya menurun. Dengan melakukan

restrukturisasi melihat dari kondisi nasabahnya. Jika nasabahnya memiliki kemauan membayar tapi kemampuannya tidak ada, atau ekonomi dan pendapatan menurun, maka dilakukan revisi angsuran, yang awalnya angsuran nasabah adalah 5.000.000 dikurangi contohnya 3.000.000, cara ini boleh dan tidak apa-apa. Jangka waktu di hitung , dan kurangnya di bayar di akhir dengan syarat jangka waktu tidak boleh ditambah. Karna di awal namanya adalah revisi. Cuma di akhir nanti angsuran nasabah agak banyak. Istilah bank nya Balon Paymen. Surat untuk menjual sendiri jaminannya dengan jangka waktu yang ditentukan. Penyelesaian yang terakhir yaitu dengan proses lelang.

Dan sistem pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia sesuai Syariah atau DSN MUI Nomor 47/2005. Semua produk yang dimiliki bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Deposito, Giro, Tabungan atau produk-produk penghimpunan dana sampai penyaluran dana semua sudah di atur oleh Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa-fatwanya. Artinya tidak boleh keluar dari fatwa tersebut. Baik itu masalah bagi hasilnya, apalagi di produk pembiayaan baik *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, semua sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasionalnya. Dan khususnya pada *Murabahah* tetap berusaha agar produk yang dijual itu tidak boleh keluar dari koridor Dewan Syariah Nasional. Dalam aturan-aturan tatanan operasional pembiayaan Bank. Dan Operasional tersebut sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional. Semua prosedur pembiayaan

sampai akad. Termasuk pada nasabah pembiayaan bermasalah. Penanganannya harus sesuai syariah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II/2005 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara tersebut pihak bank biasanya langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada nasabah.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan seperti: legalitas usaha, kartu identitas nasabah suami istri (KTP), kartu keluarga dan surat nikah, laporan keuangan 2 tahun terakhir, data objek pembiayaan, data jaminan, data sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

c. Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu: *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha), *capital* (modal), *collecteral* (jaminan), *conditions* (keadaan).

d. Pengikatan (penandatanganan akad)

Tahap ke empat, setelah usulan pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak bank, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikatan pembiayaan. Penandatanganan akad pembiayaan dengan materai 6000 dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Dimana penandatanganan akad ini dilakukan sebelum barang ada. salinan akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja akan diberikan kepada nasabah kalau nasabah membutuhkannya. Sebelum dilakukan pengikatan, semua persyaratan telah dipenuhi dan sudah diserahkan kepada pihak bank.

e. Pencairan

Tahap kelima, pihak bank mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh nasabah, pihak bank langsung memberikan jumlah dana yang tercantum.

f. Monitoring

Dalam tahap terakhir, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada saat perjanjian.

2. Penyelesaian piutang *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan berdasarkan fatwa MUI 47/DSN-MUI/II/2005 dengan cara Penanganan yang dilakukan pihak bank pada nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yaitu: Penanganan nasabah yang mampu tidak membayar angsuran yaitu dengan pemberian surat peringatan (SP 1-3). Dengan cara *resceduiling* yaitu dengan perpanjangan jangka waktu. Jika waktunya diperpanjang otomatis marginnya juga akan semakin sedikit. Karena jangka waktunya sudah diperpanjang. Syarat ini bagi nasabah yang mau bayar tapi kemampuannya menurun. Dengan melakukan *restrukturisasi* melihat dari kondisi nasabahnya. Jika nasabahnya memiliki kemauan membayar tapi kemampuannya tidak ada, atau ekonomi dan pendapatan menurun, maka dilakukan revisi angsuran, yang awalnya angsuran nasabah adalah 5.000.000 dikurangi contohnya 3.000.000, cara ini boleh dan tidak apa-apa. Jangka waktu di hitung , dan kurangnya di bayar di akhir dengan syarat jangka waktu tidak boleh ditambah. Karna di awal namanya adalah revisi. Cuma di akhir nanti angsuran nasabah agak banyak. Istilah bank nya Balon Paymen. Surat untuk menjual sendiri jaminannya dengan jangka waktu yang ditentukan. Penyelesaian yang terakhir yaitu dengan proses lelang.

Dan sistem pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia sesuai Syariah atau DSN MUI Nomor 47/ 2005. Semua produk yang dimiliki bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, Deposito, Giro, Tabungan atau produk-produk penghimpunan dana sampai penyaluran dana semua sudah di atur oleh Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa-fatwanya. Artinya tidak boleh keluar dari fatwa tersebut. Baik itu masalah bagi hasilnya, apalagi di produk pembiayaan baik *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, semua sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasionalnya. Dan khususnya pada *Murabahah* tetap berusaha agar produk yang dijual itu tidak boleh keluar dari koridor Dewan Syariah Nasional. Dalam aturan-aturan tatanan operasional pembiayaan Bank. Dan Operasional tersebut sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional. Semua prosedur pembiayaan sampai akad. Termasuk pada nasabah pembiayaan bermasalah. Penanganannya harus sesuai syariah.³⁴

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan agar memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Namun dalam penelitian yang dilakukan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

³⁴ Hasil Wawancara dengan Rusdi Staf di bagian *Branch Collection Hybrid* Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 26 Juni 2020 di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan.

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai karyawan yang menangani pembiayaan bermasalah dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan penyaluran pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan semua unsur prinsip 5C harus terpenuhi oleh nasabah dan kelimanya menjadi prioritas dalam menganalisa permohonan pembiayaan nasabah, apabila salah satu dari prinsip 5C tidak terpenuhi oleh nasabah maka pembiayaan tidak bisa diberikan kepada nasabah atau pembiayaan tersebut dibatalkan.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak bank tidak menentukan berapa batasan maksimal dan batasan minimal dalam pembiayaan untuk modal kerja, tetapi dalam menentukan jumlah pembiayaan pihak bank melihat dari hasil analisa prinsip 5C yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu melihat dari segi *character, capacity, capital, collecteral, conditions* dari nasabah. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam menyalurkan pembiayaan untuk modal kerja adalah menggunakan akad murabahah.

Penanganan yang dilakukan pihak bank pada nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yaitu: Penanganan nasabah yang mampu tidak membayar angsuran yaitu dengan pemberian surat peringatan (SP 1-3). Dengan cara *resceduiling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu. Jika waktunya diperpanjang otomatis

marginnya juga akan semakin sedikit. Karena jangka waktunya sudah diperpanjang. Syarat ini bagi nasabah yang mau bayar tapi kemampuannya menurun. Istilah bank nya Balon Paymen. Surat untuk menjual sendiri jaminannya dengan jangka waktu yang ditentukan. Penyelesaian yang terakhir yaitu dengan proses lelang.

Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan tetap berusaha agar produk yang dijual itu tidak boleh keluar dari koridor Dewan Syariah Nasional. Dalam aturan-aturan tatanan operasional pembiayaan Bank. Dan Operasional tersebut sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional. Semua prosedur pembiayaan sampai akad. Termasuk pada nasabah pembiayaan bermasalah. Penanganannya harus sesuai syariah.

Dan sistem pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia sesuai Syariah atau DSN MUI Nomor 47/ 2005. Semua produk yang dimiliki bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, Deposito, Giro, Tabungan atau produk-produk penghimpunan dana sampai penyaluran dana semua sudah di atur oleh Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa-fatwanya. Artinya tidak boleh keluar dari fatwa tersebut. Baik itu masalah bagi hasilnya, apalagi di produk pembiayaan baik *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, semua sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasionalnya. Dan khususnya pada *Murabahah* tetap berusaha agar produk yang dijual itu tidak boleh keluar dari koridor Dewan Syariah Nasional. Dalam aturan-aturan tatanan operasional pembiayaan Bank. Dan Operasional

tersebut sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional. Semua prosedur pembiayaan sampai akad. Termasuk pada nasabah pembiayaan bermasalah. Penanganannya harus sesuai syariah.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap penanganan pembiayaan pada akad *murabahah* ditinjau dari fatwa 47/DSN-MUI/II/2005 di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan peneliti memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

- a. Untuk PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan agar tetap berpegang pada prinsip syariah Islam dan menerapkan Fatwa DSN MUI baik dalam penyaluran dana maupun dalam untuk penghimpunan dana, sehingga PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai.
- b. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan diharapkan lebih detail dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah agar nasabah pembiayaan bermasalah pada bank tidak meningkat.

2. Bagi Pihak Nasabah

Untuk pihak nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang disepakati bank dengan nasabah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap judul penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ditinjau dari fatwa 47/DSN-MUI/II/2005 agar lebih menggali lagi tentang akad *murabahah* pada pembiayaan bermasalah di bank-bank syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ARRAHIM* Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bahsan, M. *Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Basalamah, Muhammad Ridwan, and Mohammad Rizal. *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kialitatif*. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Handoko, Duwi, Hamler, Rahmad Alamsyah, Martha Hasanah Rustam, and Tat Marlina. *Hukum Perbankan Dan Bisnis (Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)*. 1st ed. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, SE. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, n.d.

Sumber Lainnya :

Junaidi, Hasil Wawancara dengan Panusunan Harahap Nasabah bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 7 September 2020 di Losung Batu Kec. Padangsidimpuan Utara.

Rusdi, Hasil Wawancara dengan Rusdi Staf di bagian Branch Collection Hybrid Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpuan, June 5, 2020.

Azhar Winardi, Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, sebagai *Branch Collection*, 22 Juni 2020.

Bambang, Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, , sebagai *Branch Collection*, Tanggal 20 juli 2020

Himpunan Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Nofinawati, 2016, *ANALISIS TERHADAP APLIKASI AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH*, Medan : IAIN Padangsidimpuan.

CURRICULUM VITAE (Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Ahsani Desy Maymunah
Nim : 16 401 00043
Tempat/ tanggalahir : Batupulut , 25 Desember 1996
JenisKelamin : Perempuan
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat : Desa Pasarmatanggor, Kecamatan Batangonang,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
E-mail : ahsanidesi97@gmail.com

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : H. Amiruddin Siregar S.E
Pekerjaan : Wiraswasta
NamaIbu : Hj. Rosmia Harahap S.Pd. SD
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Desa Pasarmatanggor, Kecamatan Batangonang,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 100050 Pasarmatanggor
Tahun 2010-2013 : Madrasah Tsanawiyah Swasta Ponpes Baiturrahman
Tahun 2013-2016 : Madrasah Aliyah Swasta Ponpes Baiturrahman
Tahun 2016-2020 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan

Motto Hidup : Aku tidak berusaha lebih baik dari orang lain, aku berusaha menjadi Lebih baik dari diriku yang dulu

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pengantar

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mendoakan Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehingga Bapak dapat bermurah hati dalam memberikan informasi kepada saya.

Dalam pernyataan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu untuk menyelesaikan pendidikan saya di program studi Perbankan Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Dengan data yang Bapak berikan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Atas kemurahan hati Bapak memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, saya ucapkan terima kasih.

II. Identitas Informan

1. Nama
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Jabatan

III. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak bank

1. Apakah produk pembiayaan *Murabahah* sering digunakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

2. Selain produk pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan ada juga pembiayaan *Musyarakah* yang keduanya memakai akad jual beli, mengapa lebih sering digunakan pembiayaan *murabahah* dari pada pembiayaan *mmusyarakah* ?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
4. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidempuan?
5. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang padangsidempuan ?
6. Menurut bapak, Apakah penanganan sudah sesuai dengan DSN MUI nomor 47/DSN-MUI/II/2005 ?

HASIL WAWANCARA

Wawancara bersama Bapak Rusdi bagian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Nama : Rusdianto S.E

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Branch Collection Hybrid

7. Apakah produk pembiayaan *Murabahah* sering digunakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawaban : Untuk semua perbankan syariah bukan hanya di bank Muamalat Indonesia Cabang padangsidempuan saja khususnya di bank syariah, produk *murabahah* ini merupakan produk yang paling sering digunakan dalam sistem pembiayaan. Alasannya yaitu karena pembiayaan dengan *murabahah* sangat sederhana dan tidak terlalu ribet. Dan membahas dengan keuntungannya di produk *murabahah* ini angsuran nasabah mulai awal sampai akhir tidak mengalami perubahan walaupun mengalami krisis moneter. Misalnya angsurannya 2.000.000 perbulan maka sampai lunas untuk jangka waktu pembayaran tetap 2.000.000, jadi semua bank memiliki produk *murabahahnya*. Dan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan hampir 80 % penggunaan produk *murabahah*

8. Bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawaban :

7. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara tersebut pihak bank biasanya langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada nasabah. Setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut biasanya:

- l. Phas foto suami istri ukuran 4x6
- m. Foto copy KTP suami istri
- n. Foto copy KK
- o. Foto copy surat nikah
- p. Foto copy agunan atau jaminan: SHM/Akta jual beli/Akta hibah, BPKB maksimal berusia 5 tahun (untuk agunan kendaraan) dan foto copy STNK dan SIM yang berlaku
- q. Foto copy bukti pembayaran PBB (SPPT PBB)
- r. Foto copy rekening listrik

- s. Foto copy faktur pembelian/penjualan dan foto copy surat sewa menyewa lokasi usaha
- t. NPWP
- u. Foto copy slip gaji dari instansi terkait (suami istri)
- v. Surat keterangan kerja dari instansi terkait (bagi pegawai PNS/pegawai berpenghasilan tetap).

8. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan seperti: legalitas usaha, kartu identitas nasabah suami istri (KTP), kartu keluarga dan surat nikah, laporan keuangan 2 tahun terakhir, data objek pembiayaan, data jaminan, data sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

9. Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu:

- f. *Character* (kepribadian) yaitu menggambarkan watak dan kepribadian nasabah. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan perlu melakukan analisa terhadap karakter nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa nasabah

mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Pihak bank ingin mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

- g. *Capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha) yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman /pembiayaan dari nasabah, penilaian ini berguna untuk mengukur sejauh mana nasabah mampu melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.
- h. *Capital* (modal) yaitu kemampuan *capital* pada umumnya dimanefasikan dalam bentuk penyediaan yang sebaiknya lebih besar dibandingkan pembiayaan yang diminta, dalam menilai modal dari nasabah pihak bank menilai berdasarkan keuangan nasabah, berapa uang masuk dan uang keluar nasabah.
- i. *Collecteral* (jaminan) yaitu barang berharga milik nasabah yang akan diberikan kepada pihak bank sebagai jaminan seperti sertifikat tanah, bangunan, dan lainnya.
- j. *Conditions* (keadaan) yaitu yaitu hasil final dari analisa yang dilakukan oleh pihak bank apakah kondisi ekonomi nasabah baik atau buruk.

10. Pengikatan (penandatanganan akad)

Tahap ke empat, setelah usulan pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak bank, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikatan pembiayaan. Penandatanganan akad pembiayaan dengan materai 6000 dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Dimana penandatanganan akad ini dilakukan sebelum barang ada. salinan akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja akan diberikan kepada nasabah kalau nasabah membutuhkannya. Sebelum dilakukan pengikatan, semua persyaratan telah dipenuhi dan sudah diserahkan kepada pihak bank.

11. Pencairan

Tahap kelima, pihak bank mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh nasabah, pihak bank langsung memberikan jumlah dana yang tercantum.

12. Monitoring

Dalam tahap terakhir, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada saat perjanjian.

9. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan?

Jawaban : Yang pertama, penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah itu salah satunya adalah faktor Ekonomi, untuk daerah tabagsel masyarakat

lebih banyak pada sektor perkebunan sawit dan karet, dagang hanya sedikit, karena jika dua sektor yaitu sawit dan karet mengalami penurunan otomatis dagang juga akan terganggu atau terkena dampaknya. Dan seluruh bank saat ini banyak mengalami kondisi ekonominya bermasalah dan nasabah juga mengalami pembiayaan bermasalah. Dan di bank Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan juga banyak mengalami pembiayaan bermasalah. Karena rata-rata yang dibiayai adalah dari sektor pertanian dan sektor perkebunan dan itu tidak bisa di pungkiri. Yang kedua, karakter nasabah yang berubah, terkadang karakter nasabah tidak bagus, maksudnya dia punya penghasilan tetapi dia tidak mau bayar. Nasabah seperti ini juga pasti ada. Mereka banyak utang itu karena faktor ekonomi.

10. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan ?

Jawaban : Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan memperlakukan sistem denda yaitu dendanya perhari sebesar 0,00062% dari jumlah angsuran. Dengan ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi aspek yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu

sebelum mengenakan denda. Dalam hal ini memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan modal kerja menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun.

Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang, setelah itu penataan kembali dilakukan dengan cara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan atau pembiayaan yang telah diberikan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi, jika telah ditemukan, selanjutnya adalah mencari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternatif tindakan, seperti PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa strategi yang baik dalam menjalankan usaha.

Penanganan yang dilakukan pihak bank pada nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yaitu: Penanganan nasabah yang mampu tidak membayar angsuran yaitu dengan pemberian surat peringatan (SP 1-3). Dengan cara *resceduiling* yaitu dengan perpanjang jangka waktu. Jika waktunya diperpanjang otomatis marginnya juga akan semakin sedikit. Karena jangka waktunya sudah

diperpanjang. Syarat ini bagi nasabah yang mau bayar tapi kemampuannya menurun. Dengan melakukan *restrukturisasi* melihat dari kondisi nasabahnya. Jika nasabahnya memiliki kemauan membayar tapi kemampuannya tidak ada, atau ekonomi dan pendapatan menurun, maka dilakukan revisi angsuran, yang awalnya angsuran nasabah adalah 5.000.000 dikurangi contohnya 3.000.000, cara ini boleh dan tidak apa-apa. Jangka waktu di hitung , dan kurangnya di bayar di akhir dengan syarat jangka waktu tidak boleh ditambah. Karna di awal namanya adalah revisi. Cuma di akhir nanti angsuran nasabah agak banyak. Istilah bank nya Balon Paymen. Surat untuk menjual sendiri jaminannya dengan jangka waktu yang ditentukan. Penyelesaian yang terakhir yaitu dengan proses lelang.

11. Apakah penanganan sudah sesuai dengan DSN MUI ?

Jawaban : Dan sistem pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia sesuai Syariah atau DSN MUI Nomor 47/ 2005. Semua produk yang dimiliki bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Deposito, Giro, Tabungan atau produk-produk penghimpunan dana sampai penyaluran dana semua sudah di atur oleh Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa-fatwanya. Artinya tidak boleh keluar dari fatwa tersebut. Baik itu masalah bagi hasilnya, apalagi di produk pembiayaan baik *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, semua sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasionalnya. Dan khususnya pada *Murabahah* tetap

berusaha agar produk yang dijual itu tidak boleh keluar dari koridor Dewan Syariah Nasional. Dalam aturan-aturan tatanan operasional pembiayaan Bank. Dan Operasional tersebut sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional. Semua prosedur pembiayaan sampai akad. Termasuk pada nasabah pembiayaan bermasalah. Penanganannya harus sesuai syariah.

Wawancara dengan Bapak Bambang bagian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Nama : Bambang Irawan
Umur : 38 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Branch Collection Hybrid

1. Apakah produk pembiayaan *Murabahah* sering digunakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawaban : Iya, perbankan syariah memiliki tiga jenis pembiayaan yaitu : mudharabah, murabahah, musyarakah. Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yang paling sering digunakan adalah murabahah. Disebabkan karena pembiayaan ini merupakan sistem jual beli.

2. Bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawaban : prosedur pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia

Cabang Padangsidimpuan yaitu :

- a. Pengaplikasian pembiayaan yaitu pengumpulan identitas nasabah
 - b. Tahap pengumpulan data
 - c. Analisis pembiayaan yaitu dengan menggunakan 5C
 - d. Pengikat yaitu penandatanganan akad
 - e. Pencairan pembiayaan
 - f. Monitoring
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan?

Jawaban : ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yaitu faktor ekonomi nasabah dan faktor perubahan karakter nasabah

4. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang padangsidimpuan ?

Penanganan yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan adalah :

- a. Memberikan surat peringatan
- b. Resceduiling
- c. Restrukturisasi
- d. Lelang

5. Apakah penanganan sudah sesuai dengan DSN MUI ?

Jawaban : Sudah. Karena PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan menggunakan sistem berdasarkan prinsip syariah DSN MUI. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

Wawancara dengan Bapak Winardi bagian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

Nama : Azhar Winardi S.Pi

Umur : 32 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Branch Collection Hybrid

1. Apakah produk pembiayaan *Murabahah* sering digunakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawaban : iya, karena proses pembiayaan murabahah lebih mudah pengaplikasian dan proses pembiayaan lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Jadi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan lebih banyak menggunakan pembiayaan Murabahah.

2. Bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

Jawaban : Prosedur pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan ke bank, pengumpulan data-data nasabah, menganalisis pembiayaan, penandatanganan akad, pencairan pembiayaan, monitoring.

3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidempuan?

Jawaban : faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah faktor ekonomi yang menurun. Dan faktor karakter nasabah yang berubah dari awal penyeteroran.

4. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang padangsidempuan ?

Jawaban : Penanganan pembiayaan bermasalah :

- a. Surat peringatan
- b. Resceduiling
- c. Restrukturisasi
- d. Lelang

5. Apakah penanganan sudah sesuai dengan DSN MUI ?

Jawaban : iya, karena PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan memiliki pedoman fatwa DSN MUI. Sesuai dengan produk bank yaitu pembiayaan murabahah. Dan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan sudah menggukana fatwa DSN MUI. Termasuk dalam pembiayaan bermasalah pada akad murabahah nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

Lampiran Kegiatan Penelitian

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa 47/DSN-MUI/II/2005

Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan

No	Kegiatan	Tahun 2020																																			
		Bulan																																			
		Feb-20				Apr-20				Jun-20				Jul-20				Agu-20				Sep-20				Okt-20				Nov-20				Des-20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengesahan Judul	■																																			
2	Observasi Awal			■																																	
3	Penyusunan Dan pengembangan penelitian					■	■	■	■																												
4	Penyusunan instrumen penelitian (wawancara dan observasi)						■	■	■																												
5	Seminar proposal										■																										
6	Revisi											■	■																								
7	Pengumpulan data lapangan dan analisis											■	■	■	■	■	■																				
8	Pemulihan / penyempurnaan naskah laporan penelitian															■	■	■	■	■	■																
9	Perbaikan pemulihan laporan penelitian																			■	■	■	■	■	■												
10	Sidang Munaqasah																											■									
11	Revisi																											■	■	■	■	■	■				

Lampiran Dokumentasi Peneliti Di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan

- 1. Wawancara pertama bersama bapak Rusdi di Bank Muamalat Padangsidimpuan
Tanggal 05 Juni 2020**



- 2. Wawancara kedua bersama bapak Rusdi Di Bank Muamalat Padangsidimpuan
Tanggal 18 Agustus 2020**



3. **Wawancara ketiga bersama bapak Rusdi di Bank Muamalat Indonesia Padangsidimpuan
Tanggal 01 September 2020**



4. **Wawancara bersama nasabah pembiayaan bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan dengan istri dari bapak Junaidi**



5. Formulir pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan

6. Surat SP 1 SP 2 SP 3 yang di keluarkan Bank Muamalat untuk nasabah pembiayaan bermasalah

Padangsidempuan, 20 April 2017

Surat Pernyataan

Perihal: Surat Pernyataan (SP) 1 (SP1)

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan bermasalah nasabah atas fasilitas SP1 (Permohonan) yang Saudara terima. Maka berdasarkan permohonan dipertimbangkan kami per 1 Maret 2017, dengan ini diberitahukan bahwa nominal uang itu Saudara telah menanggung, sebagai berikut:

Fasilitas pembiayaan I - 43% Pokok	Rp.	294.613.330,42
Fasilitas pembiayaan I - 43% Sisa	Rp.	99.212.843,46
Fasilitas pembiayaan II - 43% Pokok	Rp.	188.804.970,13
Fasilitas pembiayaan II - 43% Sisa	Rp.	56.374.270,40
Total Tunggalan	Rp.	209.069.377,11

Untuk karena itu kami peringatkan agar Saudara menanti sampai dan lakukan secara aktif segala upaya pemenuhan dan inspeksi seluruh tunggakan tersebut sebelum tanggal 21 April 2017. Apabila sampai tanggal tersebut diatas Saudara tidak dapat memenuhinya kewajiban tersebut, maka kami tidak dapat mengijinkan agar Saudara tidak pada:



Hari/Tanggal: Rabu, 26 April 2017
 Pokok: 18.081.311
 Tanggal: Bank Muamalat II, Gajah Sudebo No.10 Padangsidempuan,
 Agenda: Penyelesaian Tunggalan Pembiayaan

Ditunjukkan dan diserahkan untuk Saudara traktant, atas perhitungannya di sampaikan secara kasah,
 Muamalat Indonesia Muamalat Indonesia Padangsidempuan

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
 CABANG PADANGSIDEMPUNAN

M. Hutan
 Branch Manager

M. Hutan
 Branch Collection



No. 438/0001-PS/PC/2017

Padangsidimpuan, 23 September 2017
5 Dzulhijjah 1438 H

Kepada Yth.
Sdr. Saiful, Halmi Harning
J.R. I Pagar Sibuluan Kot. Indragiri
Kab. Padang Lawas

Pecahan I Surat Peringatan III (Ketiga)

... Maka barangsiapa yang telah menyetorkan orang lain, maka Allah Ta'ala akan menjadikannya masih pada hari kiamat dan barangsiapa yang menyetorkan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kemurahan...
(H.H. Baichari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. *Amin*

Menindaklanjuti Surat Peringatan II nomor 410/0001-PS/PC/2017 tanggal 5 Mei 2017. Dapat diinformasikan bahwa kewajiban Saudara hingga saat ini belum dilakukan pembayaran/terselamatkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Facilitas pembiayaan I - GSN Pakok	Rp.	293.613.330,92
Facilitas pembiayaan I - GSN Margin	Rp.	49.212.843,46
Facilitas pembiayaan II - GSN Pakok	Rp.	188.964.936,33
Facilitas pembiayaan II - GSN Margin	Rp.	86.374.270,40
Total Yangggakan	Rp.	598.065.377,11

Bila sampai tanggal tersebut diatas Saudara belum menyelesaikan kewajiban yang tertunggak, maka kami akan menyelesaikan melalui jalur hukum/litigasi.

Demiikian Surat Peringatan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demiikian disampaikan untuk Saudara maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
CABANG PADANGSIDIMPUAN

M. Halmi
Branch Manager
Rusli
Branch Collection

Terselamatkan
1. Arrip/Peringatan

20/9/2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1259 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

30 Juni 2020

Yth. Bapak/Ibu:

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Damri Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ahsani Desy Maimunah
NIM : 1640100043
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penanganan Nasabah Bermasalah pada Akad Murabahah di Tinjau Dari Fatwa MUI Nomor 47/DSN-MUI/II 2005 di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.



Bank Muamalat



No. : 169 /B/KC PSP-SRT/III/2020

Padangsidimpuan, 10 Maret 2020 M
15 Rajab 1441 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan izin pra-riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 645/ln.14/G.1/G.4b/TL.00/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal izin Pra-riset yang menerangkan:

Nama : Ahsani Desy Maimunah
NIM : 1640100043
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dengan judul skripsi "Penanganan Nasabah Kredit Macet pada Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan" dengan ini kami sampaikan telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan pra-riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KCU PADANGSIDIMPUAN


Bank Muamalat
EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER

RFA



No. : 161 /B/KC PSP-SRT/VII/2020

Padangsidimpuan, 27 Juli 2020 M
6 Dzulhijjah 1441 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan izin riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 1260/In.14/G.1/G.4b/TL.00/07/2020 tanggal 07 Juli 2020 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Ahsani Desy Maimunah
NIM : 1640100043
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "Penanganan Nasabah Bermasalah pada Akad Murabahah di Tinjau dari Fatwa MUI Nomor 47/DSN-MUI/II 2005 di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan" dengan ini kami sampaikan telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG PADANGSIDIMPUAN


Bank Muamalat
EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER

RFA



Bank Muamalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. : 203 /B/KC PSP-SRT/XI/2020

Padangsidimpuan, 2 Nopember 2020 M
16 Rabiul Awal 1442 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan selesai riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 1260/In.14/G.1/G.4b/TL.00/07/2020 tanggal 07 Juli 2020 perihal izin riset yang menerangkan:

Nama : Ahsani Desy Maimunah
NIM : 1640100043
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "Penanganan Nasabah Bermasalah pada Akad Murabahah di Tinjau dari Fatwa MUI Nomor 47/DSN-MUI/II 2005 di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan" dengan ini kami sampaikan telah selesai melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG PADANGSIDIMPUAN



Bank Muamalat
EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER

RFA